



**PUTUSAN**  
**Nomor 299/Pid.B/2021/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MATSURO Bin ARSAWI;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun/01 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jukong-Jukong, Kecamatan Kangayan,  
Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/18/IX/2021/POLSEK tanggal 18 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 299/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 26 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 26 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATSURO BIN ARSAWI bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MATSURO BIN ARSAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - Sepotong kaos oblong lengan panjang warna merah terdapat gambar kucing;
  - Sepotong kaos oblong lengan panjang warna hitam bergaris putih; kembali ke saksi Sutrima
  - Sepotong kaos oblong lengan pendek warna abu-abu titik titik hitam bertuliskan PURPOSE, kembali ke saksi Suniati
  - Sepotong baju hem lengan panjang warna biru terdapat garis-garis putih;
  - Sepotong sarung warna orange, kembali ke terdakwa Matsuro.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Matsuro pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira Jam : 17.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam September 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 disamping rumah terdakwa MATSURO BIN ARSAWI desa Jukong-jukong Kec. Kangayan Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira Jam : 17.30 Wib saksi korban Suniati sedang berada disamping rumah terdakwa MATSURO BIN ARSAWI desa Jukong-jukong Kec. Kangayan Kab. Sumenep ingin merebut anaknya yang sedang dipegang oleh terdakwa MATSURO BIN ARSAWI, lalu terdakwa MATSURO BIN ARSAWI menggigit lengan kiri saksi korban Suniati sehingga saksi korban Suniati berteriak-teriak.

Selanjutnya datang saksi korban Sutrima dan beberapa warga ingin melerainya akan tetapi terdakwa MATSURO BIN ARSAWI langsung memukul muka saksi korban Sutrima sampai pingsan dan jatuh ketanah, lalu datang saksi Matlaya memegang terdakwa MATSURO BIN ARSAWI

Akibat perbuatan terdakwa MATSURO BIN ARSAWI tersebut saksi korban Sutrima mengalami : luka lebam berwarna keunguan pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm kesimpulan : luka lebam akibat benda tumpul sesuai VER No. 445/475/435.102.130/2021 dan saksi korban Suniati mengalami : dua luka lecet yang sudah mengering berwarna merah pada bagian leher samping kanan atas dengan ukuran : 1 cm x 0,5 cm, 0,4 cm x 0,3 cm, luka lebam kecoklatan dengan bentuk melingkar pada lengan kiri atas dengan ukuran 5,5 cm x 2,5 cm, enam luka lecet warna kehitaman pada lengan kiri atas diatas luka lebam dengan ukuran variasi 0,3 cm x 0,2 cm, 0,3 x 0,3 cm, 0,4 x 0,3 cm, 0,3 x 0,3 cm, 0,3 x 0,2 cm, ditemukan pembengkakan pada pergelangan tangan kiri ukuran 2 cm x 1 cm, ditemukan pembengkakan pada punggung tangan kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm Kesimpulan : pada point 2 dan 5 akibat benda tumpul sesuai dengan VER No.445/474/435.102.130/2021 tertanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sugeng Priowahyono

Akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Kangayan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutrima, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep sewaktu saksi mendengar keributan di halaman depan rumah Terdakwa, saksi mendatangi dan melihat Suniati saling rebut anaknya dengan Terdakwa dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Suniati, kemudian saksi ingin meleraikan namun Terdakwa langsung memukul saksi sampai terjatuh pingsan;
- Bahwa setelah saksi sadar, saksi pulang melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Jukong-Jukong dan selanjutnya saksi melapor ke Polsek Kangayan;
- Bahwa pada saat saksi ingin meleraikan Suniati dengan Terdakwa justru Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi yang mengenai mata kiri saksi sehingga saksi terjatuh sampai pingsan;
- Bahwa yang mengetahui langsung kejadian tersebut adalah Suniati, Matlaya dan Azis Ariyanto Als. Silasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi tidak menggunakan alat tetapi menggunakan tangan kosong;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul saksi Sutrima namun saksi Sutrima kena sikut Terdakwa karena ingin merebut anak Terdakwa;

2. Suniati, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB di halaman depan rumah Terdakwa di Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, saksi dengan Terdakwa saling berebut anak kemudian Terdakwa menggigit saksi sehingga saksi teriak-teriak dan warga berdatangan termasuk korban Sutrima juga ingin meleraikan tetapi justru Terdakwa langsung memukul korban Sutrima sampai korban Sutrima pingsan tergeletak di tanah;
- Bahwa kemudian warga telah berdatangan dan Terdakwa dipegang oleh Matlaya Kadus menjauh dari tempat kejadian, saksi dan Sutrima pulang melaporkan kepada Kepala Desa dan melanjutkan melaporkan kejadian kepada Polsek Kangayan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sutrima mengenai wajah dibawah mata kiri;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Sutrima tidak menggunakan alat tetapi dengan menggunakan tangan kosong sedangkan kepada saksi menggunakan giginya untuk menggigit;
  - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Azis Ariyanto Alias Silasa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB pada waktu saksi lewat di jalan kampung dusun atas barat ada keributan di halaman depan rumah Terdakwa antara Terdakwa dengan Suniati mantan isterinya, kemudian warga telah berdatangan guna menghentikan keributan tersebut saat terjadi keributan tersebut datanglah korban Sutrima lalu Terdakwa langsung memukul kepada korban Sutrima mengenai wajahnya tepatnya di pipi bawah mata kiri hingga terjatuh ke tanah, selanjutnya korban Sutrima melaporkan kejadian tersebut kepada Kades Jukong-jukong dan dilanjutkan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kangayan;
  - Bahwa keributan tersebut terjadi karena ada saling berebut anak;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Sutrima mengalami luka lebam diwajah bagian bawah mata kiri dan Suniati mengalami luka dilengan kiri bagian atas;
  - Bahwa untuk sementara Sutrima dan Subiati tidak bisa bekerja akibat dari luka yang dialami.
  - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Matlaya, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB saksi mendengar keributan di halaman depan rumah Terdakwa, kemudian saksi keluar rumah dan telah mendapati banyak warga dan disebelah barat saksi melihat Sutrima terbaring ditanah terjatuh setelah dipukul Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih berdiri berbaur dengan warga dan untuk menjaga hal-hal lain Terdakwa saksi pegang dan saksi bawa menjauh dari tempat kejadian, selanjutnya korban Sutrima pulang kerumahnya kemudian melaporkan kejadian

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kepala Desa dan dilanjutkan melaporkan ke Polsek Kangayan;

- Bahwa yang menjadi sebab adalah sebelum terjadi perebuatan anak antara Suniati dengan Terdakwa karena korban Sutrima ikut campur akhirnya Terdakwa emosi dan memukul korban Sutrima;
- Bahwa posisi saksi berjalan kearah Terdakwa yang sedang berdiri diantara banyak warga yang sedang menolong membangunkan korban Sutrima yang terbaring dit tanah setelah dipukul oleh Terdakwa dan posisi Terdakwa berdiri berbaur dengan warga didekat korban Sutrima;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula alat bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 445/475/435.102.130/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Sugeng Priowahyono, Dokter pada Puskesmas Kangayan yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Sutrima dengan kesimpulan: dari pemeriksaan luar yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ditemukan luka lebam pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
2. *Visum Et Repertum* Nomor 445/474/435.102.130/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Sugeng Priowahyono, Dokter pada Puskesmas Kangayan yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Suniati dengan kesimpulan: dari pemeriksaan luar yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kelainan yang terdapat pada point 2 dan point 5 yaitu dua luka lecet yang sudah mengering berwarna merah pada bagian leher samping kanan atas dengan ukuran : 1 cm x 0,5 cm, 0,4 cm x 0,3 cm, luka lebam kecoklatan dengan bentuk melingkar pada lengan kiri atas dengan ukuran 5,5 cm x 2,5 cm, enam luka lecet warna kehitaman pada lengan kiri atas diatas luka lebam dengan ukuran variasi 0,3 cm x 0,2 cm, 0,3 cm x 0,3 cm, 0,4 cm x 0,3 cm, 0,3 cm x 0,3 cm, 0,3 cm x 0,2 cm, ditemukan pembengkakan pada pergelangan tangan kiri ukuran 2 cm x 1 cm, ditemukan pembengkakan pada punggung tangan kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB sedang berada di rumah tepatnya di Dusun Atas Barat Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep didatangi oleh Suniati (mantan istri) akan mengambil anak Terdakwa sehingga saling tarik menarik, lalu Terdakwa menggigit tangan kiri Suniati, lalu datang warga termasuk korban Sutrima dengan tujuan untuk membantu merebut anak sehingga kena sikut oleh Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri, lalu Matlaya datang melerainya;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban Sutrima melainkan kena sikut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Suniati ada hubungan suami isteri tapi sekarang sudah cerai;
- Bahwa Terdakwa menggigit Suniati sebanyak satu kali dan Sutrima sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa mempertahankan anak biar tidak ikut Suniati;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepotong kaos oblong lengan panjang warna merah terdapat gambar kucing;
2. Sepotong kaos oblong lengan panjang warna hitam bergaris putih;
3. Sepotong kaos oblong lengan pendek warna abu-abu titik titik hitam bertuliskan PURPOSE;
4. Sepotong baju hem lengan panjang warna biru terdapat garis-garis putih;
5. Sepotong sarung warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB di samping rumah Terdakwa di Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa Matsuro Bin Arsawi kepada korban Sutrima dan Suniati;
- Bahwa awalnya saksi korban Suniati sedang berada di samping rumah Terdakwa ingin merebut anaknya yang sedang dipegang oleh Terdakwa, lalu antara saksi korban Suniati dan Terdakwa terjadi saling rebut kemudian Terdakwa menggigit lengan kiri saksi korban Suniati sehingga



saksi korban Suniati berteriak-teriak lalu datang saksi korban Sutrima dan beberapa warga ingin melerainya akan tetapi Terdakwa langsung memukul muka saksi korban Sutrima sampai pingsan dan jatuh ke tanah, lalu datang saksi Matlaya melerai dan memegangi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sutrima mengalami luka lebam berwarna keunguan pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/475/435.102.130/2021 dan saksi korban Suniati mengalami dua luka lecet yang sudah mengering berwarna merah pada bagian leher samping kanan atas dengan ukuran : 1 cm x 0,5 cm, 0,4 cm x 0,3 cm, luka lebam kecoklatan dengan bentuk melingkar pada lengan kiri atas dengan ukuran 5,5 cm x 2,5 cm, enam luka lecet warna kehitaman pada lengan kiri atas diatas luka lebam dengan ukuran variasi 0,3 cm x 0,2 cm, 0,3 cm x 0,3 cm, 0,4 cm x 0,3 cm, 0,3 cm x 0,3 cm, 0,3 cm x 0,2 cm, ditemukan pembengkakan pada pergelangan tangan kiri ukuran 2 cm x 1 cm, ditemukan pembengkakan pada punggung tangan kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/474/435.102.130/2021 tertanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sugeng Priowahyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Matsuro Bin Arsawi ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB di samping rumah Terdakwa di Desa Jukong-Jukong, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Sutrima dan Suniati, yang berawal ketika saksi korban Suniati sedang berada di samping rumah Terdakwa ingin merebut anaknya yang sedang dipegang oleh Terdakwa, lalu antara saksi korban Suniati dan Terdakwa terjadi saling rebut kemudian Terdakwa menggigit lengan kiri saksi korban Suniati sehingga saksi korban Suniati berteriak-teriak lalu datang saksi korban Sutrima dan beberapa warga ingin melerainya akan tetapi Terdakwa langsung memukul muka saksi korban Sutrima sampai pingsan dan jatuh ke tanah, lalu datang saksi Matlaya melerai dan memegangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sutrima mengalami luka lebam berwarna keunguan pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/475/435.102.130/2021 tertanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sugeng Priowahyono dan saksi korban Suniati mengalami dua luka lecet yang sudah mengering berwarna merah pada bagian leher samping kanan atas dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm, 0,4 cm x 0,3 cm, luka lebam kecoklatan dengan bentuk melingkar pada lengan kiri atas

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 5,5 cm x 2,5 cm, enam luka lecet warna kehitaman pada lengan kiri atas diatas luka lebam dengan ukuran variasi 0,3 cm x 0,2 cm, 0,3 cm x 0,3 cm, 0,4 cm x 0,3 cm, 0,3 cm x 0,3 cm, 0,3 cm x 0,2 cm, ditemukan pembengkakan pada pergelangan tangan kiri ukuran 2 cm x 1 cm, ditemukan pembengkakan pada punggung tangan kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/474/435.102.130/2021 tertanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sugeng Priowahyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepotong kaos oblong lengan panjang warna merah terdapat gambar kucing dan sepotong kaos oblong lengan panjang warna hitam bergaris putih, yang telah disita dari saksi Sutrima, maka dikembalikan kepada saksi Sutrima;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepotong kaos oblong lengan pendek warna abu-abu titik titik hitam bertuliskan PURPOSE, yang telah disita dari saksi Suniati, maka dikembalikan kepada saksi Suniati;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepotong baju hem lengan panjang warna biru terdapat garis-garis putih dan sepotong sarung warna orange, yang telah disita dari Terdakwa Matsuro Bin Arsawi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Matsuro Bin Arsawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MATSURO Bin ARSAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sepotong kaos oblong lengan panjang warna merah terdapat gambar kucing dan sepotong kaos oblong lengan panjang warna hitam bergaris putih,  
Dikembalikan kepada saksi Sutrima;
  - Sepotong kaos oblong lengan pendek warna abu-abu titik titik hitam bertuliskan PURPOSE,  
Dikembalikan kepada saksi Suniati;
  - Sepotong baju hem lengan panjang warna biru terdapat garis-garis putih dan sepotong sarung warna orange,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Matsuro Bin Arsawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2021 oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.  
ttd

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,  
ttd

Sugiarto, S.H., M.H.